



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (20 saluran) Fax. 831126
Semarang 50243

Semarang, 20 Oktober 2022

Nomor : 180/006539
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kepada
Yth. Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Jawa
Tengah
di -

S E M A R A N G

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan arahan Menteri Dalam Negeri terkait Produk Hukum Daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Produk Hukum Daerah pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang perlu dilakukan Pengkajian Analisis dan Evaluasi yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah; dan
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
2. Terhadap Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah dilaksanakan Pengkajian Analisis dan Evaluasi pada tanggal 19 September 2022 bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah bersama Instansi dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Berdasarkan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka :
 - a. Perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang substansinya mengatur mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
 - b. Mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baru sebagaimana dimaksud pada huruf a belum mendesak untuk dilakukan penyesuaian;

- c. Dalam rangka simplifikasi regulasi, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baru sebagaimana dimaksud pada huruf a diintegrasikan dengan pengaturan tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. Substansi yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah baru terkait kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain :
 - 1) Kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 2) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 3) Pembiayaan dan Penjaminan bagi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 4) Produksi dan Produtfktivitas Usaha Kecil dan Menengah;
 - 5) Pelindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 6) Kemitraan dan Jejaring Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 7) Pemasaran;
 - 8) Kemudahan dan Insentif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 9) Pengembangan Usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 10) Pembinaan dan Pengawasan;
 - 11) Kerja Sama; dan
 - 12) Ketentuan sanksi (apabila diperlukan).
 - e. Perlu menyusun Rancangan Peraturan Gubernur baru sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
 - f. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf e, memperhatikan pada hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi yang dilaksanakan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah bersama instansi dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. melakukan kajian secara teknis terkait pelaksanaan program kegiatan yang mendukung kebijakan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dengan berkoordinasi kepada Kementerian Teknis dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait;

- b. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur baru yang substansinya mengatur mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang dapat terintegrasi dengan pengaturan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dengan memperhatikan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir; dan
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

PEMERINTAH DAERAH
JAWA TENGAH

SETDA

SUMARNO, SE., M.M

Rembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Judul : "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sehubungan diundangkannya:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,</p> <p>serta kebutuhan pengaturan yang bersifat muatan lokal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</p> <p>Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang UMKM antara lain terkait:</p> <p>a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</p>	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu dilakukan penyesuaian dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengatur mengenai upaya kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan UKM dan diintegrasikan dengan pengaturan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi dalam rangka penyederhanaan regulasi, sehingga Judul Rancangan Peraturan Daerah baru dimaksud dapat menjadi "Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah".

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam pemberdayaan usaha kecil sehingga Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 perlu disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun demikian Pemerintah Provinsi tetap dapat melakukan fasilitasi terhadap pemberdayaan pada sektor usaha mikro dan menengah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 7 Tahun 2021, maka terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 perlu disesuaikan khususnya terkait dengan pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap UKM.</p> <p>Oleh karena itu, yang perlu diatur dalam Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Tahun 2013 tersebut merupakan upaya kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UKM terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian Kemudahan Usaha Kecil dan Menengah; b. Pelaksanaan pemulihan dan perlindungan UKM oleh Pemerintah Daerah; c. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah; d. Kebutuhan muatan lokal daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan UKM misalnya: <ul style="list-style-type: none"> 1) Sinergitas program dengan BUMD dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan UKM; 2) Pola Kemitraan dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pihak Ketiga maupun Dunia Usaha dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan UKM. <p>Selanjutnya dalam rangka penyederhanaan regulasi, pengaturan kebijakan tentang mengenai upaya perlindungan dan pemberdayaan UKM dapat</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					diintegrasikan dengan pengaturan mengenai pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.	
2.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;</p> <p>b. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran;</p> <p>c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Ketentuan Diktum Menimbang perlu disesuaikan yang memuat:</p> <p>a. Secara filosofis bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tugas dalam Upaya Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>b. Secara sosiologis bahwa jumlah UKM di Provinsi Jawa Tengah yang banyak dan yurdis dalam pemberdayaan UKM dan merupakan bentuk usaha yang mencerminkan gerakan ekonomi rakyat serta berperan memajukan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan iklim ekonomi produktif, serta menciptakan lapangan kerja;</p> <p>c. Secara yuridis berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 2 dan Pasal 95 ayat (3) huruf a PP Nomor 7 Tahun 2021 bahwa Dalam</p>	Ketentuan Diktum Menimbang disempurnakan dengan memuat pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam kebijakan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p>				<p>pemberian kemudahan, relindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Gubernur menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah provinsi tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>	
2.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Negara Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan pada dasar hukum Mengingat perlu dilakukan penyesuaian dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Negara Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p>				<p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,dan</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.</p>	<p>11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara</p>					<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara</p>					<p>Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Nomor 5404); 13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 14. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima; 15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);					
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi	Ketentuan definisi perlu dilakukan penyesuaian dengan adanya perkembangan peraturan	Ketentuan Pasal 1 disempurnakan antara lain sebagai berikut:

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Dinas/Badan/Kantor adalah Dinas/Badan/Kantor pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memberikan izin usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang 			<p>ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>perundang-undangan terbaru dan sesuai substansi yang akan diatur dalam penyesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, hanya mengatur terkait kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UKM dengan memperhatikan Teknik ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahanya.</p>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah. 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.</p> <p>7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif berdasarkan skala usaha menurut peraturan perundang-undangan.</p> <p>8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.</p> <p>9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.</p> <p>10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian</p>					<p>8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.</p> <p>9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.</p> <p>10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>11. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.</p> <p>12. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.</p> <p>13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p>					<p>usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.</p> <p>11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</p> <p>12. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (<i>tenuni</i>).</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluasluasnya.</p> <p>14. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.</p> <p>15. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>17. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.</p> <p>18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.</p> <p>19. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.</p> <p>20. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam berbagai bidang ekonomi.</p> <p>21. Jejaring Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.</p> <p>22. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang bergerak dibidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</p> <p>23. Kompetensi adalah kemampuan dalam menghadapi situasi dan keadaan dalam bidang usaha.</p>					
4.	<p style="text-align: center;">BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN Bagian Kesatu Asas Pasal 2</p> <p>Pemberdayaan UMKM berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kekeluargaan; b. demokrasi ekonomi; c. kebersamaan; 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	Masih relevan, namun pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini difokuskan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada UKM, dan dintergarsikan dengan pengaturan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan	Ketentuan Pasal 2 disempurnakan dengan menambahkan asas prinsip dan tujuan dalam pemberian kemudahan, perlindungan pemberdayaan UKM dan Koperasi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	d. efisiensi berkeadilan; e. berkelanjutan; f. berwawasan lingkungan; g. kemandirian; h. keseimbangan kemajuan; dan i. kesatuan ekonomi Daerah.			terhadap objek yang sama	koperasi.	
5.	Bagian Kedua Prinsip Pemberdayaan Pasal 3 Prinsip pemberdayaan UMKM: a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM; d. peningkatan daya saing UMKM; dan e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sama dengan Kolom Analisis dan Evaluasi Nomor 4	Sama dengan Kolom Analisis dan Evaluasi Nomor 4
6.	Bagian Ketiga Tujuan Pemberdayaan Pasal 4 Pemberdayaan UMKM bertujuan: a. mewujudkan struktur	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	Sama dengan Kolom Analisis dan Evaluasi Nomor 4	Sama dengan Kolom Analisis dan Evaluasi Nomor 4

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;</p> <p>b. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan UMKM menjadi tangguh dan mandiri;</p> <p>c. meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;</p> <p>d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan UMKM;</p> <p>e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar UMKM;</p> <p>f. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;</p> <p>g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;</p> <p>h. meningkatkan peran UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri;</p> <p>i. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.</p>			<p>peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>		
7.	<p>BAB III PEMBERDAYAAN UMKM Bagian Kesatu Kriteria UMKM</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun</p>	<p>Ketentuan pengaturan mengenai Kriteria UMKM Pemberdayaan UMKM dalam Pasal 5 disempurnakan menjadi:</p>	<p>Pengaturan mengenai kriteria UMKM disesuaikan menjadi sebagai berikut:</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Kriteria Usaha Mikro adalah :</p> <p>a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Kriteria Usaha Kecil adalah:</p> <p>a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Kriteria Usaha Menengah adalah:</p>			<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>a. Pengaturan kriteria UMKM dikelompokkan dalam Bab Kemudahan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang substansinya mengatur mengenai Kriteria UMKM dan perizinan berusaha UMKM;</p> <p>b. Meningkatkan kriteria UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dapat berubah dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan kepentingan tertentu sesuai kebijakan Pemerintah Pusat maka substansi pengaturan kriteria UMKM cukup diatur secara umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Selanjutnya terkait Ketentuan yang mengatur mengenai perizinan dan standarisasi pada BAB VIII (Pasal 29 sd 36) disempurnakan sebagai berikut:</p> <p>1. Pengaturan mengenai perizinan UMKM dikelompokkan dalam BAB KEMUDAHAN;</p>	<p style="text-align: center;">BAB... KEMUDAHAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Kriteria Usaha Kecil, dan Menengah</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.</p> <p>(2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.</p> <p>(3) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pembinaan, Pendaftaran dan Pendampingan bagi UMK dalam kemudahan Perizinan Berusaha</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).</p> <p>(4) Kriteria nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>				<p>2. Ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 36 dihapus mengingat, Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;</p> <p>3. Pengaturan mengenai perizinan tetap diatur disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, pendaftaran dan pendampingan bagi UMK sesuai kewenangannya untuk kemudahan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 7</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan:</p> <p>a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan</p> <p>b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.</p>	<p>(4) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.</p> <p>(5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
8.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pendataan dan Pendaftaran UMKM Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendataan dan pendaftaran UMKM sesuai dengan kriteria UMKM.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Ketentuan Pasal 6 dapat disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Ketentuan PP 7 Tahun 2021 terkait dengan kebijakan pemberdayaan, antara lain Basis data tunggal UKM;</p> <p>Sehingga pengaturan mengenai pendaftaran dan pendataan UMKM diatur dalam BAB tentang Pemberdayaan yang berisi kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pendaftaran dan pendataan UKM sebagai basis data tunggal UKM sesuai ketentuan Pasal 55 s.d. Pasal 58 PP 7 Tahun 2021.</p>	<p style="text-align: center;">BAB... PEMBERDAYAAN UKM</p> <p style="text-align: center;">Bagian ... Pendataan UKM</p> <p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Pemerintah Daerah harus menyampaikan data Usaha Kecil dan Menengah kepada Menteri sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas untuk dijadikan basis data tunggal.</p> <p>(2) Dalam memberikan afirmasi kepada Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah harus mengacu pada basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.</p> <p>(4) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Kecil dan Menengah dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						pemangku kepentingan terkait lainnya.
9.	<p>Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pemberdayaan UMKM Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan UMKM.</p> <p>(2) Penyelenggaraan pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Kantor.</p> <p>(3) Ruang lingkup pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengembangan sumber daya manusia; pembiayaan dan penjaminan; produksi dan produktifitas; kemitraan dan jejaring usaha; fasilitasi perizinan dan standarisasi; dan pemasaran. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Ketentuan Pasal 7 disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Ketentuan PP 7 Tahun 2021 terkait dengan kebijakan pemberdayaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Basis data tunggal UKM; Penyediaan tempat promosi dan pengembangan UKM; Pengelolaan terpadu UKM; Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; Jaminan Kredit Program; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; Pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan; Pengalokasian usaha bagi UKM; Pemeliharaan terminal <p>Sehingga pengaturan mengenai pemberdayaan UMKM diatur dalam BAB tentang Pemberdayaan yang berisi kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah antara lain sebagaimana dimaksud diatas sesuai ketentuan Pasal 58 PP 7 Tahun</p>	<p>BAB... PEMBERDAYAAN UKM</p> <p>Bagian ... Pendataan UKM</p> <p>Pasal....</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah harus menyampaikan data Usaha Kecil dan Menengah kepada Menteri sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas untuk dijadikan basis data tunggal. (2) Dalam memberikan afirmasi kepada Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah harus mengacu pada basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan. (4) Pendataan, pengumpulan, dan/atau

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>2021 yaitu:</p> <p>a. Basis data tunggal UKM Peran Pemerintah Daerah dalam menyampaikan data Usaha Kecil yang menjadi kewenangannya melalui basis data tunggal (Pasal 55 PP Nomor 7 Tahun 2021);</p> <p>b. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan UKM Peran Pemerintah Daerah dan BUMD untuk memfasilitasi Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan pada infrastruktur publik bagi usaha mikro dan usaha kecil (Pasal 60 PP Nomor 7 Tahun 2021);</p> <p>c. Pengelolaan terpadu UKM Fasilitasi Pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan terpadu bagi UKM melalui a. pendirian/legalisasi; b. pembiayaan; c. penyediaan bahan baku; d. proses produksi; e. kurasi; dan f. pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik (Pasal 69 PP Nomor 7 Tahun 2021)</p> <p>d. Fasilitasi Hak Kekayaan</p>	<p>pengelolaan data Usaha Kecil dan Menengah dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.</p> <p>Bagian Kedua Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan</p> <p>Pasal...</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik dan dituangkan dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.</p> <p>(2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Intelektual Peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kebutuhan HKI bagi UMKM dengan berkerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Pasal 70 PP Nomor 7 Tahun 2021)</p> <p>e. Jaminan Kredit Program Peran Pemerintah Daerah dan BUMD dalam memfasilitasi Kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program (Pasal 80 PP Nomor 7 Tahun 2021)</p> <p>f. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Perangkat Daerah berkewajiban mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa dan Pemerintah Daerah. Hal ini senada dengan kebijakan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang.Jasa Pemerintah Melalui E-Katalog Lokal dan E-Marketplace di Jawa Tengah yang telah mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil.</p>	<p>pada ayat (1) meliputi: a. terminal; b. bandar udara; c. pelabuhan; d. stasiun kereta api; e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan f. (dapat ditambahkan jenis infrastruktur lain sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah).</p> <p>(3) Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.</p> <p>Pasal...</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal... ayat (1).</p> <p>(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>g. Pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan, berupa peran Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Pasal 88 PP Nomor 7 Tahun 2021)</p> <p>h. Pengalokasian usaha bagi UKM Peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi alokasi bidang usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta bidang usaha untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama melalui kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 89 PP Nomor 7 tahun 2021)</p> <p>i. Pemeliharaan terminal Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dapat difasilitasi untuk dikerjasamakan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Pasal 90 PP Nomor 7 Tahun 2021)</p>	<p>dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan. dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Bagian Ketiga Pengelolaan terpadu UKM</p> <p>Pasal...</p> <p>Bagian Keempat Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>Pasal....</p> <p>Bagian Kelima Jaminan Kredit Program</p> <p>Pasal...</p> <p>Bagian Keenam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah</p> <p>Pasal...</p> <p>Bagian Ketujuh Pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>Pasal...</p> <p>Bagian Kedelapan Pengalokasian usaha bagi UKM</p> <p>Pasal...</p> <p>Bagian Kesembilan Pemeliharaan terminal</p> <p>Pasal....</p>
10.	<p style="text-align: center;">BAB IV PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Kesatu Wirausaha Pasal 8</p> <p>Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi meliputi:</p> <p>a. membangun budaya kewirausahaan;</p> <p>b. menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan</p> <p>c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada kolom evaluasi Nomor 9 yang mengatur mengenai pengelolaan terpadu UMK dimana sesuai Pasal 70 dan Pasal 71 huruf d PP Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa Pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada proses produksi yang didalamnya termasuk pengembangan SDM.	Rekomendasi dapat dilihat pada kolom rekomendasi Nomor 8 yang mengatur mengenai pengelolaan terpadu UMK pada proses produksi yang didalamnya termasuk pengembangan SDM

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
11.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pasal 9</p> <p>(1) Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.</p> <p>(2) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan UMKM.</p> <p>(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:</p> <p>a. perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping UMKM;</p> <p>b. lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perguruan tinggi</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada kolom evaluasi Nomor 9 yang mengatur mengenai pengelolaan terpadu UMK	Rekomendasi dapat dilihat pada kolom rekomendasi Nomor 9 yang mengatur mengenai pengelolaan terpadu UMK

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan organisasi kemasyarakatan.</p> <p>c. Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
12.	<p>Bagian Ketiga Kompetensi Pasal 10</p> <p>(1) Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku UMKM bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.</p> <p>(2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada kolom evaluasi Nomor 9 yang mengatur mengenai pengelolaan terpadu UMK	Rekomendasi dapat dilihat pada kolom rekomendasi Nomor 9 yang mengatur mengenai pengelolaan terpadu UMK
13.	<p>BAB V PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN Bagian Kesatu Pembiayaan Paragraf 1 Akses Pembiayaan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	BAB PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN masih relevan dan dapat disempurnakan dengan mempedomani ketentuan Pasal 128 PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan	<p>BAB ... PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN</p> <p>Bagian ... Akses Pembiayaan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan UMKM.</p> <p>(2) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Usaha Besar wajib menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dinas/Badan/Kantor dan dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM melalui hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat</p>			<p>peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang mengatur:</p> <p>a. Kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;</p> <p>b. Peran serta BUMD dan Usaha Besar dalam memberikan dukungan akses pembiayaan terhadap akses pembiayaan bagi UMK;</p> <p>c. Pembiayaan murah dapat diberikan melalui pemberian subsidi yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan UMKM dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(2) Badan Usaha Milik Daerah wajib menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Usaha Besar wajib menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dinas/Badan/Kantor dan dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM melalui hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(4).				<p>Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pasal 128 ayat (4) PP Nomor 7 Tahun 2021)</p> <p>d. Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud huruf a melalui bentuk yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain dalam bentuk paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat diberikan keringanan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 PP Nomor 7 Tahun 2021; 2) keringanan atau kemudaha penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, atau analisa digital; 3) angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan, lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet; 4) denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan 	<p>mengikat.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan dan penjaminan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).</p> <p>Bagian Bentuk Pinjaman atau Pembiayaan Pasal...</p> <p>Bentuk Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah dapat diberikan dalam bentuk paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat diberikan keringanan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 PP Nomor 7 Tahun 2021; b. keringanan atau kemudaha penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, atau analisa digital; c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan, lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet; d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>5) jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.</p> <p>e. Selain itu Pemerintah Daerah dapat menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit :</p> <p>1) Modal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pemula (start-up) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar nilai komersial, atau berbasis teknologi untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan Inkubasi;</p> <p>2) menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank. (Pasal 128 ayat (5) PP Nomor 7 Tahun 2021)</p> <p>f. Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan</p>	<p>diturunkan dan/atau keringanan denda; dan</p> <p>e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Hibah dan/atau Bantuan Pasal...</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk:</p> <p>a. Modal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pemula (start-up) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar nilai komersial, atau berbasis teknologi untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan Inkubasi;</p> <p>b. menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada usaha Mikro dan Usaha Kecil (Pasal 128 ayat (6) PP Nomor 7 Tahun 2021).	pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank. (Pasal 128 ayat
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan UMKM, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; b. pengembangan lembaga modal ventura; c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; d. peningkatan kerjasama antara usaha mikro dan kecil melalui koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah; e. penyediaan dan penyaluran dana bergulir; f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
15.	<p>Pasal 13</p> <p>Pelaksanaan pengkoordinasian pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan upaya peningkatan sumber pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 oleh Badan/Dinas/Kantor.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
16.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan dengan:</p> <p>a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;</p> <p>b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;</p> <p>c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi UMKM dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 13 kolom evaluasi.	Hasil Rekomendasi dapat dilihat pada Nomor 13 kolom Rekomendasi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi UMKM.</p> <p>(3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses UMKM terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <p>a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;</p> <p>b. meningkatkan pengetahuan mengenai prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan</p> <p>c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.</p>					
17.	<p>Paragraf 2 Lembaga Pembiayaan Pasal 15</p> <p>(1) Pengalokasian dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk kegiatan perkuatan permodalan UMKM melalui Badan Layanan Umum Daerah pengelola dana bergulir.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum Daerah</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukakan secara efisien	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 10 kolom evaluasi dan perlu kajian secara teknis terkait efektivitas lembaga pembiayaan berbentuk Badan Layanan Umum Daerah melalui pengelolaan dana bergulir. Apabila Lembaga pembiayaan ini tidak efektif maka ketentuan Pasal 15 dapat dihapus.	Dapat dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
18.	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Tahapan Pembiayaan Pasal 16</p> <p>(1) Untuk mendapatkan pembiayaan UMKM harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan.</p> <p>(2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk hibah, subsidi dan pinjaman.</p> <p>(3) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk subsidi dan pinjaman.</p> <p>(4) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk pinjaman.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 13 kolom evaluasi.	
19.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penjaminan Pasal 17</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan penjaminan terhadap UMKM dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 13 kolom evaluasi.	Hasil Rekomendasi dapat dilihat pada Nomor 13 kolom Rekomendasi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Penjaminan Kredit hanya ditujukan pada kegiatan yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil yang bersifat produktif.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penjaminan Kredit Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.</p>			atau lebih terhadap objek yang sama		
20.	<p>Pasal 18</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkoordinasian dan tata cara tahapan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>				Hasil Rekomendasi dapat dilihat pada Nomor 13 kolom evaluasi.	Hasil Rekomendasi dapat dilihat pada Nomor 13 kolom evaluasi.
21.	<p>BAB VI PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS Bagian Kesatu Pengembangan Produksi Paragraf 1 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna Pasal 19</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.</p> <p>(2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan UMK dalam melakukan pengembangan produksi dan produktivitas serta dapat disempurnakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 PP Nomor 7 Tahun 2021 terkait dengan pemberian kemuclahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil khususnya pada proses produksi/	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	UMKM. (3) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan pemberian peralatan produksi.					
22.	Paragraf 2 Pemanfaatan Bahan Baku Pasal 20 (1) Dalam mengembangkan produksi UMKM dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal. (2) Untuk meningkatkan produksi UMKM Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya: a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk UMKM; b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk UMKM; c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 21 kolom evaluasi.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk UMKM; dan</p> <p>d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap UMKM yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.</p>					
23.	<p>Paragraf 3 Pendampingan Pasal 21</p> <p>Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melakukan pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan pengembangan produksi.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 21 kolom evaluasi.	Tetap.
24.	<p>Bagian Kedua Pengembangan Produktifitas Paragraf 1 Alih Teknologi Pasal 22</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 21 kolom evaluasi.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Untuk meningkatkan produktifitas pelaku UMKM melakukan upaya alih teknologi.</p> <p>(2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan magang bagi UMKM kepada usaha besar.</p>			peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		
25.	<p>Paragraf 2 Pembinaan Usaha Pasal 23</p> <p>Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas UMKM Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha, yang berupa pemilihan bahan baku dan teknik produksi.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 21 kolom evaluasi.	Tetap.
26.	<p>Pasal 24</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pendampingan yang dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 21 kolom evaluasi.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				sama		
27.	<p>BAB VII KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA Bagian Kesatu Kemitraan Paragraf 1 Bentuk Kemitraan Pasal 25</p> <p>(1) UMKM dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.</p> <p>(2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:</p> <p>a. saling membutuhkan; b. saling mempercayai; c. saling memperkuat; dan d. saling menguntungkan.</p> <p>(3) Kemitraan UMKM ditujukan untuk:</p> <p>a. mewujudkan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar; b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan UMKM dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar; c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM; d. mencegah pembentukan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Masih relevan dan perlu disempurnakan dengan memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuan BAB KEMITRAAN pada Pasal 102 sampai dengan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, yang menyatakan bahwa :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha Menengah dan usaha besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, berupa:</p> <p>a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;</p>	<p>BAB... KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA Bagian Kesatu Kemitraan Pasal...</p> <p>Paragraf 1 Bentuk Kemitraan Pasal...</p> <p>Paragraf 2 Pola Kemitraan Pasal..</p> <p>(1) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping</p> <p>(2) Kemitraan UMKM dapat dilaksanakan dengan pola:</p> <p>a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; f. bagi hasil; g. kerja sama operasional; h. usaha patungan (joint venture); i. penyumberluaran</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan</p> <p>e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.</p>				<p>b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;</p> <p>c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, danf atau KoPerasi;</p> <p>d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, danf atau Koperasi;</p> <p>e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau KoPerasi; dan/ atau</p> <p>f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.</p> <p>(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Menengah dan usaha besar, berupa:</p> <p>a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau</p> <p>b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah.</p> <p>(4) Insentif kepada Usaha Menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>(outsourcing); dan</p> <p>j. bentuk kemitraan lainnya.</p> <p>(3) UMKM atau usaha besar dalam melakukan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):</p> <p>a. usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai UMKM mitra usahanya; dan</p> <p>b. usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau kecil mitra usahanya.</p> <p>(5) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.</p> <p>(6) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>ayat (3) diberikan dengan ketentuan:</p> <p>a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;</p> <p>b. menyerap tenaga kerja lokal;</p> <p>c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;</p> <p>d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;</p> <p>e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan</p> <p>f. melibatkan Usaha Milik dan Usaha Kecil dalam perluasan akses pasar.</p> <p>(5) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;</p> <p>b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan</p>	<p>undangan.</p> <p>Paragraf 3 Perjanjian Kemitraan Pasal...</p> <p>Bagian Kedua Jejaring Usaha Pasal...</p> <p>Bagian Ketiga Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan Pasal...</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi UMK untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.</p> <p>(2) Dalam rangka fasilitasi UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengatur:</p> <p>a. usaha besar untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; atau</p> <p>b. usaha Menengah untuk</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>kemasan;</p> <p>c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;</p> <p>d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/ atau</p> <p>d. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.</p>	<p>membangun kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.</p> <p>(3) Dunia usaha khususnya Usaha Besar dan Usaha Menengah dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada UMK untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.</p> <p>(4) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.</p> <p>(5) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.</p> <p>Pasal ...</p> <p>Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah:</p> <p>a. menyediakan data dan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>informasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang siap bermitra;</p> <p>b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;</p> <p>c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan</p> <p>d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan</p>
28.	<p>Pasal 26</p> <p>(6) Pemerintah Daerah memfasilitasi UMKM untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.</p> <p>(7) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada UMKM untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.</p> <p>(8) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran,</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 26 masih relevan dan pengaturannya tetap dapat dikelompokkan dalam Bagian yang mengatur Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan, dan disempurnakan dengan ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, bahwa:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengatur:</p> <p style="padding-left: 40px;">c. usaha besar untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro,</p>	Hasil Rekomendasi dapat dilihat pada Nomor 27 kolom evaluasi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.</p> <p>(9) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.</p>				<p>Kecil, dan Menengah; atau</p> <p>d. usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:</p> <p>e. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang siap bermitra;</p> <p>f. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;</p> <p>g. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan</p> <p>h. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
29.	<p>Paragraf 2 Pola Kemitraan Pasal 27</p> <p>(7) Kemitraan UMKM dapat dilaksanakan dengan pola:</p> <ul style="list-style-type: none"> k. inti-plasma; l. subkontrak; m. waralaba; n. perdagangan umum; o. distribusi dan keagenan; p. bagi hasil; q. kerja sama operasional; r. usaha patungan (joint venture); s. penyumberluaran (outsourcing); dan t. bentuk kemitraan lainnya. <p>(8) UMKM atau usaha besar dalam melakukan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.</p> <p>(9) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> c. usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai UMKM mitra usahanya; dan d. usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau kecil mitra usahanya. <p>(10) Pola kemitraan sebagaimana</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 27 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah khususnya terkait pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pelaksanaan pola pola kemitraan, bahwa:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilaksanakan melalui pola :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; f. rantai pasok; dan g. bentuk kemitraan lain. <p>(2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bagi hasil; b. kerja sama operasional; c. usaha patungan (joint uenfitre); dan 	Hasil Rekomendasi dapat dilihat pada Nomor 27 kolom evaluasi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				<p>d. penyumberluaran (outsourcing).</p> <p>(3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.</p> <p>(4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.</p>	
30.	<p>Bagian Kedua Jejaring Usaha Pasal 28</p> <p>(1) UMKM dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan UMKM terhadap pihak lain.</p> <p>(2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.</p> <p>(3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 27 kolom evaluasi dan perlu kajian secara teknis terkait efektivitas pelaksanaan jejaring usaha dalam memperkuat kepentingan UKM dengan Pihak Lain. Apabila pengaturan Pasal Jejarig Usaha tidak efektif maka ketentuan Pasal 28 dapat dihapus.	Hasil Rekomendasi dapat dilihat pada Nomor 27 kolom evaluasi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
31.	<p style="text-align: center;">BAB VIII FASILITASI PERIZINAN DAN STANDARISASI Bagian Kesatu Fasilitasi Perizinan Paragraf 1 Bentuk Perizinan Pasal 29</p> <p>(1) UMKM dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Bukti legalitas usaha untuk UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: a. tanda bukti pendaftaran; dan b. surat izin usaha.</p> <p>(3) Tanda bukti pendaftaran diberikan kepada UMKM yang belum memiliki legalitas surat izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Masih relevan sesuai dengan kebutuhan, dan pengaturannya dapat dikelompokan pada BAB yang mengatur mengenai pemberdayaan.</p> <p>Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 27 kolom evaluasi.</p>	<p>Tetap (pengaturannya dapat dikelompokan pada BAB yang mengatur mengenai pemberdayaan).</p> <p>Hasil Rekomendasi dapat dilihat pada Nomor 27 kolom rekomendasi.</p>
32.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penyederhanaan Tata Cara Perizinan Pasal 30</p> <p>(1) Tata cara perizinan UMKM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelaksanaan pelayanan</p>				Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 31 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 30 dihapus dan disesuaikan dengan Rekomendasi pada Nomor 31.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.</p>					
33.	<p>Pasal 31</p> <p>Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. kepastian biaya pelayanan;</p> <p>c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan; dan</p> <p>d. kemudahan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.</p>				<p>Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 31 kolom evaluasi.</p>	<p>Ketentuan Pasal 31 dihapus dan disesuaikan dengan Rekomendasi pada Nomor 31.</p>
34.	<p>Paragraf 3 Keringanan Biaya Perizinan Pasal 32</p> <p>(1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada usaha kecil.</p> <p>(2) Besaran biaya perizinan untuk</p>				<p>Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 31 kolom evaluasi.</p>	<p>Ketentuan Pasal 32 dihapus dan disesuaikan dengan Rekomendasi pada Nomor 31.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan usaha menengah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi ekonomi daerah.</p> <p>(3) Dalam hal biaya perizinan yang tidak menjadi wewenang Daerah, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya perizinan bagi UMKM.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>					
35.	<p>Paragraf 4 Informasi Izin Usaha Pasal 33</p> <p>(1) Pejabat yang berwenang wajib menyampaikan informasi kepada UMKM sebagai pemohon izin mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon; b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan c. batas waktu pelayanan perizinan. <p>(2) Pejabat yang berwenang wajib memberikan informasi mengenai tahapan dan perkembangan proses layanan</p>				Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 31 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 33 dihapus dan disesuaikan dengan Rekomendasi pada Nomor 31.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perizinan.					
36.	<p>Pasal 34</p> <p>Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib menyelenggarakan layanan pengaduan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 31 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 34 dihapus dan disesuaikan dengan Rekomendasi pada Nomor 31.
37.	<p>Paragraf 5 Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pasal 35</p> <p>Pemegang izin usaha berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan mendapatkan pelayanan, pemberdayaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 31 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 35 dihapus dan disesuaikan dengan Rekomendasi pada Nomor 31.
38.	<p>Pasal 36</p> <p>Pemegang izin usaha wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha; mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha; menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan menyampaikan laporan 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 31 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 36 dihapus dan disesuaikan dengan Rekomendasi pada Nomor 31.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perkembangan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			terhadap objek yang sama		
39.	<p>Bagian Kedua Standarisasi Pasal 37</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi UMKM untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan sesuai dengan kebutuhan, dan pengaturannya dapat dikelompokkan pada BAB yang mengatur mengenai pemberdayaan.	Tetap (pengaturannya dapat dikelompokkan pada BAB yang mengatur mengenai pemberdayaan).
40.	<p>BAB IX PEMASARAN Bagian Kesatu Jenis-Jenis Pemasaran Pasal 38</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi UMKM dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.</p> <p>(2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. kontak dagang;</p> <p>b. pameran produk; dan</p> <p>c. promosi.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Masih relevan dan dapat disempurnakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 68 dan 69 PP Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur Pengelolaan Terpadu UMK dalam rangka Pemberdayaan UMK.</p> <p>Selain itu kegiatan Pemasaran juga dilaksanakan pada Tahapan Kemitraan UMK sesuai ketentuan Pasal 105 PP Nomor 7 Tahun 2021</p>	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
41.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Perlindungan Pasar Pasal 39</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada UMKM.</p> <p>(2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM; b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk UMKM dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk UMKM; d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku UMKM; dan e. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Masih relevan dan dapat disempurnakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54 PP Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di pasar domestik.</p> <p>Selain itu dalam pelaksanaannya dapat bersinergi atau bekerjasama dengan Pemerinta Pusat khususnya terkait dengan persaingan usaha (KPPU) dan fasilitasi hak Kekayaan Intelektual (Kementerian Hukum dan HAM)</p>	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
42.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Infrastruktur Pemasaran Pasal 40</p> <p>Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk UMKM.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan	tetap
43.	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Lembaga Pemasaran Produk Unggulan Pasal 41</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bersama dunia usaha membentuk lembaga pemasaran produk unggulan daerah.</p> <p>(2) Lembaga pemasaran produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan akademisi.</p> <p>(3) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukannya secara efisien	Masih relevan namun demikian perlu kajian secara teknis terkait efektivitas pelaksanaan lembaga pemasaran produk unggulan. Apabila pengaturan Pasal Jejarig Usaha tidak efektif maka ketentuan Pasal 41 dapat dihapus.	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; b. menyebarluaskan informasi pasar; c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi UMKM; d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi UMKM; e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran. 					
44.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan pasar dan pembentukan Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 43 kolom evaluasi.	Hasil Rekomendasi dapat dilihat pada Nomor 43 kolom Rekomendasi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
45.	<p style="text-align: center;">BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 43</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan UMKM dilakukan oleh Gubernur.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;</p> <p>b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;</p> <p>c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;</p> <p>d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah;</p> <p>e. mengkoordinasikan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Masih relevan, namun disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta memperhtikan ketentuan Pasal 96 PP Nomor 7 Tahun 2021 yang terkait dengan :</p> <p>a. pelaporan berkala pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro kepada Gubernur;</p> <p>b. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakanf program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Kecil kepada Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakann program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Kecil kepada Menteri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Bupati/Walikota melaporkan secara berkala pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro kepada Gubernur.</p> <p>(2) Gubernur melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan oleh Gubernur.</p> <p>(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia UMKM di daerah;</p> <p>f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi UMKM;</p> <p>g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan UMKM.</p> <p>(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Kantor.</p>					<p>meliputi:</p> <p>a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;</p> <p>b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;</p> <p>c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;</p> <p>d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah;</p> <p>e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia UMKM di daerah;</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi UMKM;</p> <p>g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan UMKM.</p> <p>(4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Kantor.</p>
46.	<p style="text-align: center;">BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 44</p> <p>(1) Setiap pelaku UMKM yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 36 dan setiap pelaku usaha besar dan menengah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.</p> <p>(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. pengembalian dana atau ganti rugi; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; d. pembekuan izin usaha; dan e. pencabutan izin usaha. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pengenaan sanksi administratif memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan UMKM serta memperhatikan teknik pengenaan sanksi administratif yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan bagi UMK dilaksanakan sesuai ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>	Dapat dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.					
47.	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 45</p> <p>Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan	tetap
48.	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	SUBSTANSI TAMBAHAN					
1.	BAB PELINDUNGAN UKM	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pelindungan UMKM dilaksanakan dalam bentuk:</p> <p>a. Penyediaan Layanan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil Sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai kewenangannya tanpa dipungut biaya.</p> <p>Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyuluhan hukum; 2) konsultasi hukum; 3) mediasi; 4) penyusunan dokumen hukum; dan/atau 5) pendampingan di luar 	<p>BAB... PELINDUNGAN UKM Bagian Kesatu Penyediaan Layanan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Kecil Pasal....</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Kecil. (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya. (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. mediasi; d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau e. pendampingan di luar pengadilan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pengadilan.</p> <p>Dalam kebijakan pemberian bantuan hukum di Jawa Tengah hal tersebut telah selaras diatur dalam Pasal 5 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk pelaku usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya secara detail dapat diatur dalam Perda Penyelenggaraan UMK.</p> <p>b. Pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu sesuai ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, bahwa:</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 53</p> <p>(1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi :</p>	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan bantuan dan pendampingan hukum diatur dalam Peraturan Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemulihan Usaha Kecil</p> <p style="text-align: center;">Pasal.....</p> <p>(1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Kecil meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. restrukturisasi kredit; b. rekonstruksi usaha; c. bantuan permodalan; dan/atau d. bantuan bentuk lain. <p>(2) Pemulihan usaha sehangairnana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>a. restrukturisasi kredit; b. rekonstruksi usaha; c. bantuan permodalan; dan/atau d. bantuan bentuk lain.</p> <p>(2) Pemulihan usaha sehangairnana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.</p>	<p>diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>
2.	BAB KEMUDAHAN DAN INSENTIF UMK	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 124 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 UMK dapat diberikan kemudahan dan insentif sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dalam bentuk:</p> <p>a. diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan insentif harus memenuhi kriteria :</p> <p>1) baru mulai berproduksi</p>	<p>BAB ... KEMUDAHAN UMK</p> <p>Bagian Kesatu Insentif UMK</p> <p>Pasal...</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>atau beroperasi;</p> <p>2) peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;</p> <p>3) melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/ homestay/ guest house, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau</p> <p>4) mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.</p> <p>c. Dalam hal insentif merupakan kewenangan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah Provinsi dapat memfasilitasi pemberian insentif dimaksud dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian insentif UMK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.</p> <p>Bagian Kedua Bantuan UMK</p> <p>Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan modal kepada usaha Mikro dan Usaha Kecil, dalam bentuk:</p> <p>a. riset dan pengembangan Usaha Mikro, usaha Kecil, dan/atau koperasi;</p> <p>b. fasilitas pelatihan vokasi usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi.</p> <p>Bagian Ketiga Fasilitasi UMK Berorientasi Ekspor</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi bagi UMK Berorientasi Ekspor.</p> <p>(2) Fasilitasi dimaksud dilakukan melalui kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 125, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan modal kepada usaha Mikro dan Usaha Kecil, dalam bentuk:</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro, usaha Kecil, dan/atau koperasi;</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pelatihan vokasi usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi.</p> <p>Selain itu sesuai ketentuan Pasal 126 PP Nomor 7 Tahun 2021, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kebutuhan insentif kepabeanaan terhadap UMK yang berorientasi ekspor.</p>	
3	BAB KERJASAMA	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukakan secara efisien	Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM diperlukan Kerjasama dengan stake holder terkait.	<p>Gambaran struktur pengaturan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB ... KERJASAMA</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Dalam rangka optimalisasi</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>penyelenggaraan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM diperlukan Kerjasama dengan stake holder terkait.</p> <p>Pasal...</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
4	BAB PENGEMBANGAN USAHA	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan melalui:</p> <p>a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;</p> <p>b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;</p> <p>c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan</p>	<p>Gambaran struktur pengaturan sebagai berikut:</p> <p>BAB...</p> <p>PENGEMBANGAN USAHA</p> <p>Pasal...</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>(2) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program</p>	<p>Menengah;</p> <p>b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;</p> <p>c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan</p> <p>d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.</p> <p>(3) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:</p> <p>a. Koperasi;</p> <p>b. sentra;</p> <p>c. klaster; dan</p> <p>d. kelompok.</p>